

**PELATIHAN KADER POSYANDU UNTUK PENDAMPINGAN
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KELURAHAN BANJAR
KECAMATAN AMPENAN KOTA MATARAM**

**Training of Posyandu Cadres for the Assistance of Sexual Violence
Victims in Banjar Subdistrict, Ampenan District, Mataram City**

**Pujiarohman¹, Lenny Herlina², Arfi Syamsun³, Ida Lestari Harahap⁴,
Evane Dyahayu Pramesti⁵, Lalu Abdurrachman Wahid⁶**
^{1,2,3,4,5}Universitas Mataram; ⁶Universitas Islam Negeri Mataram
pujiarohman@unram.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Apr 23, 2025	May 18, 2025	May 30, 2025	Jun 5, 2025

Abstract

Sexual violence in Indonesia has increased significantly, both in terms of quantity and quality. Through a report from the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (KemenPPPA), more than 9,600 cases of violence against children were recorded in the period from January to May 2023. This increasing trend is largely due to the increasing courage of victims to report the incident. The main focus of this case is sexual violence, which includes rape, molestation, and sexual exploitation. West Nusa Tenggara (NTB), as an example, recorded 188 cases of sexual violence against children in 2021-2022, with types of incidents including rape and molestation. Involving various impacts, sexual violence damages the physical, emotional, and psychological aspects of the victim. Serious handling and in-depth understanding from various sectors are key to overcoming this problem. The involvement of Posyandu as a public health institution is a proactive solution to provide support and assistance to victims of sexual violence.

Through training of Posyandu cadres in Banjar Village, Ampenan District, it is hoped that a responsive support network can be formed to address the issue of sexual violence at the community level. Collaboration with health, child protection, and mental health institutions is an integrated step that supports victim recovery. This service contributes to the understanding of the importance of the role of Posyandu in dealing with sexual violence and details the impacts and concrete solutions to improve prevention and recovery. The conclusions of this study provide a deeper understanding of the complexity of the issue of sexual violence and provide a basis for policy recommendations to improve the community approach in addressing this problem.

Keywords: Sexual Violence, Posyandu Cadres, Victims, Perpetrators, Teenagers.

Abstrak: Kekerasan seksual di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Melalui laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), tercatat lebih dari 9.600 kasus kekerasan terhadap anak pada periode Januari hingga Mei 2023. Kecenderungan peningkatan ini, sebagian besar disebabkan oleh semakin berani korban melaporkan kejadian tersebut. Fokus utama kasus ini adalah kekerasan seksual, yang mencakup pemerkosaan, pencabulan, dan eksploitasi seksual. Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagai contoh kasus, mencatatkan 188 kasus kekerasan seksual terhadap anak pada tahun 2021-2022, dengan jenis kejadian termasuk perkosaan dan pencabulan. Melibatkan berbagai dampak, kekerasan seksual merusak fisik, emosional, dan psikologis korban. Penanganan serius dan pemahaman mendalam dari berbagai sektor menjadi kunci dalam mengatasi masalah ini. Pelibatan Posyandu sebagai lembaga kesehatan masyarakat menjadi solusi proaktif untuk memberikan dukungan dan pendampingan kepada korban kekerasan seksual. Melalui pelatihan kader Posyandu di Kelurahan Banjar Kec Ampenan, diharapkan dapat terbentuk jaringan pendukung yang responsif terhadap isu kekerasan seksual di tingkat komunitas. Kolaborasi dengan lembaga kesehatan, perlindungan anak, dan kesehatan mental menjadi langkah terintegrasi yang mendukung pemulihan korban. Pengabdian ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang pentingnya peran Posyandu dalam menangani kekerasan seksual dan merinci dampak serta solusi konkret untuk meningkatkan pencegahan dan pemulihan. Kesimpulan dari penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap kompleksitas isu kekerasan seksual dan memberikan dasar bagi rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan pendekatan komunitas dalam menanggulangi masalah ini.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Kader Posyandu, Korban, Pelaku, Remaja.

PENDAHULUAN

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau di singkat KemenPPPA mencatat, jumlah kasus kekerasan hingga tindak kriminal terhadap anak di Indonesia mencapai 9.645 kasus. Itu terjadi sepanjang Januari sampai 28 Mei 2023. Dari 9.645 kasus kekerasan hingga tindak kriminal terhadap anak tersebut, korban anak perempuan mencapai 8.615 kasus. Sementara jumlah korban anak laki-laki sebanyak 1.832 kasus. Jika diperinci berdasarkan jenisnya, kasus kekerasan seksual terhadap anak menduduki peringkat

pertama dengan 4.280 kasus. Lalu diikuti kekerasan fisik 3.152 kasus dan kekerasan psikis 3.053 kasus.

Nusa Tenggara Barat sendiri pada tahun 2021-2022, data unit PPA Polda NTB kasus kekerasan seksual terhadap anak yang ditangani sebanyak 188 kasus. Dengan rincian disetubuhi 125 kasus dan pencabulan 63 kasus. Kemudian data penanganan anak yang diduga melakukan kekerasan seksual atau sebagai pelaku. Yakni kasus setubuh ada 15 dan pencabulan 7 kasus dengan total 21 kasus. Data penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dewasa kasus pemerkosaan sebanyak 19. Sementara data penanganan kasus kekerasan terhadap anak tahun 2022 total 188 kasus, dengan rincian disetubuhi 132 kasus dan pencabulan 56 kasus. Kemudian Data penanganan anak yang diduga melakukan kekerasan seksual tahun 2022 sebanyak 31 kasus, dengan rincian disetubuhi 22 kasus dan pencabulan 9 kasus. Data penanganan kekerasan terhadap perempuan dengan pemerkosaan 30 kasus. (Sepanjang 2022, Ada 188 Anak di NTB Jadi Korban Kekerasan Seksual – DP3AP2KB PROVINSI NTB (ntbprov.go.id)).

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan yang merusak, melibatkan tindakan yang melanggar batasan pribadi, seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, atau eksploitasi seksual. Dampaknya yang merugikan meliputi trauma fisik, emosional, dan psikologis bagi korban. Mengatasi masalah kekerasan seksual memerlukan pemahaman yang mendalam dan upaya kolaboratif dari berbagai sector.

Berdasarkan kasus yang dialami langsung oleh korban, dampak psikologis yang ditimbulkan dari kekerasan seksual adalah depresi, fobia, mimpi buruk, curiga terhadap orang lain dalam waktu yang cukup lama. Ada pula yang merasa terbatas didalam hubungan dengan orang lain, berhubungan seksual dan disertai dengan ketakutan akan munculnya kehamilan akibat dari kekerasan seksual. Bagi korban kekerasan seksual yang mengalami trauma psikologis yang sangat hebat, ada kemungkinan akan merasakan dorongan yang kuat untuk melakukan bunuh diri. Pada kasus pedofilia korban mengalami gangguan pada pencernaan dan alat genitalia, mengalami pusing yang terus menerus, mudah gugup, merasa gelisah dan sering gemetar apabila ditanya sesuatu yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi seperti menahan amarah, benci yang sulit untuk dia ungkapkan.

Tentang tindak pidana kekerasan seksual telah tertera di Undang-Undang Indonesia Nomor 12 tahun 2022, presiden menimbang bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang

merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Begitu juga dengan sanksi untuk para pelaku sudah tertera di Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kekerasan seksual merupakan masalah serius yang dapat merugikan korbannya secara fisik, psikologis, dan sosial. Kelurahan Banjar Ampenan, sebagai bagian dari masyarakat, tidak terlepas dari potensi kejadian kekerasan seksual yang memerlukan perhatian dan penanganan yang serius. Posyandu sebagai lembaga kesehatan masyarakat memiliki potensi besar untuk memberikan pendampingan dan dukungan kepada korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, pelatihan kader Posyandu di Kelurahan Banjar Ampenan perlu dilakukan untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam memberikan pendampingan yang efektif kepada korban kekerasan seksual.

Kasus kekerasan seksual seringkali dihadapi dengan minimnya pemahaman dan penanganan yang tepat, terutama di tingkat masyarakat. Pelatihan kader Posyandu di Kelurahan Banjar Ampenan diharapkan dapat menjadi langkah proaktif dalam memberikan dukungan dan pendampingan yang berdaya kepada korban kekerasan seksual. Dengan melibatkan kader Posyandu, diharapkan dapat terbentuk jaringan pendukung yang tanggap terhadap isu kekerasan seksual di tingkat komunitas.

Posyandu, sebagai lembaga kesehatan masyarakat, memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi positif dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader Posyandu, diharapkan mereka dapat menjadi agen perubahan yang mampu memberikan pendampingan holistik dan mendukung proses pemulihan korban. Selain kader Posyandu, pelatihan ini juga melibatkan pihak terkait seperti lembaga kesehatan, lembaga perlindungan anak, dan lembaga kesehatan mental. Kolaborasi lintas sektor ini penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi korban kekerasan seksual.

METODE

Hari pertama pelaksanaan dimulai dengan acara pembukaan di Kantor Lurah Ampenan Utara, diikuti oleh ramah tamah untuk membangun keakraban antara peserta. Setelah coffee break, dilakukan pembagian modul materi terkait. Setelah ISHOMA, kegiatan dilanjutkan dengan sesi pengenalan mengenai kategori kekerasan seksual serta bahaya yang ditimbulkan dari sudut pandang psikologis dan medis. Ketua LPA Kota Mataram hadir sebagai

narasumber utama untuk memberikan penjelasan mengenai advokasi kasus kekerasan seksual di wilayah tersebut.

Pada hari kedua, pelatihan difokuskan pada keterampilan dalam melakukan pendampingan, termasuk intervensi dan pencegahan kekerasan seksual dari perspektif psikologi dan hukum. Setelah istirahat siang (ISHOMA), sesi dilanjutkan dengan pembahasan tema keterampilan khusus dalam mendampingi korban kekerasan seksual, diikuti dengan sesi tanya jawab. Acara ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada para peserta, yang terdiri dari kader posyandu, petugas kelurahan, dan perwakilan LPA Mataram, tentang langkah-langkah yang efektif dalam menangani kasus kekerasan seksual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Kegiatan

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pendampingan korban kekerasan seksual di tingkat komunitas melibatkan kurangnya pengetahuan khusus kader posyandu mengenai kekerasan seksual. Kader posyandu, yang umumnya berfokus pada embago ibu dan anak, sering kali belum memiliki keterampilan untuk mendampingi korban kekerasan seksual secara efektif. Selain itu, stigma embag yang masih kuat terhadap korban membuat mereka enggan terbuka dan menerima dukungan yang dibutuhkan. Di tingkat komunitas, embag dukungan bagi korban masih terbatas, sehingga banyak korban merasa terisolasi. Keterbatasan sumber daya dan jaringan rujukan juga menjadi kendala, di mana kader posyandu mungkin belum mengetahui layanan rujukan yang tepat bagi korban untuk mendapatkan bantuan embagaonal.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pelatihan dan edukasi bagi kader posyandu agar mereka mampu mengenali tanda-tanda kekerasan seksual serta memberikan pendampingan awal yang tepat. Selain itu, penguatan jaringan rujukan dengan embaga-lembaga seperti Puskesmas, rumah sakit, dan layanan psikologi penting dilakukan agar kader posyandu dapat merujuk korban ke bantuan yang lebih intensif jika dibutuhkan. Kampanye anti-stigma juga diperlukan untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya memberikan dukungan tanpa stigma, sehingga lingkungan yang aman bagi korban bisa tercipta. Selain itu, penyediaan prosedur respons darurat di

tingkat posyandu akan memungkinkan kader memberikan bantuan pertama secara tepat dan terstruktur saat menemui kasus kekerasan seksual.

Pelaksanaan kegiatan hari pertama pelaksanaan dimulai dengan acara pembukaan di Kantor Lurah Ampenan Utara, diikuti oleh ramah tamah untuk membangun keakraban antara peserta. Setelah coffee break, dilakukan pembagian modul materi terkait. Setelah ISHOMA, kegiatan dilanjutkan dengan sesi pengenalan mengenai kategori kekerasan seksual serta bahaya yang ditimbulkan dari sudut pandang psikologis dan medis. Ketua LPA Kota Mataram hadir sebagai narasumber utama untuk memberikan penjelasan mengenai advokasi kasus kekerasan seksual di wilayah tersebut.

Pada hari kedua, pelatihan difokuskan pada keterampilan dalam melakukan pendampingan, termasuk intervensi dan pencegahan kekerasan seksual dari perspektif psikologi dan hukum. Setelah istirahat siang (ISHOMA), sesi dilanjutkan dengan pembahasan tema keterampilan khusus dalam mendampingi korban kekerasan seksual, diikuti dengan sesi tanya jawab. Acara ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada para peserta, yang terdiri dari kader posyandu, petugas kelurahan, dan perwakilan LPA Mataram, tentang langkah-langkah yang efektif dalam menangani kasus kekerasan seksual.

Respons peserta terhadap kegiatan sangat positif. Mereka mengungkapkan bahwa pelatihan ini membuka wawasan baru yang selama ini belum pernah mereka dapatkan dalam kegiatan Posyandu. Beberapa peserta menyatakan keinginan untuk menjadi penggerak komunitas aman bagi perempuan dan anak di lingkungannya.

Diskusi kelompok juga mengungkap bahwa sebagian kader pernah menangani kasus kekerasan secara informal tanpa bekal pengetahuan yang cukup, sehingga pelatihan ini dianggap sangat relevan dan penting.

Beberapa tantangan yang teridentifikasi selama pelatihan antara lain:

- Masih adanya stigma sosial terhadap korban kekerasan seksual
- Keterbatasan jaringan layanan pendukung di tingkat kelurahan
- Kekhawatiran kader dalam menghadapi kasus kekerasan secara langsung

Namun, melalui diskusi dan pembekalan, para peserta didorong untuk mengambil peran sebagai penghubung yang aman dan terpercaya, bukan sebagai penyelesaian masalah.

2. Peserta Kegiatan

Pelatihan ini dihadiri oleh 30 orang peserta yang terdiri dari kader puskesmas, petugas kelurahan, dan perwakilan dari LPA Mataram.

3. Lokasi Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan di Kantor Lurah Ampenan Utara, Kota Mataram, NTB.

4. Luaran Pengabdian

- Peningkatan Pemahaman untuk melakukan intervensi kasus kekerasan seksual pada di Kelurahan Ampenan Utara, Kota Mataram, NTB.
- Modul Pelatihan sertifikat HAKI
- Mengikuti seminar nasional Pepadu sebagai pemakalah yang diselenggarakan oleh LPPM Universitas Mataram
- Publikasi Ilmiah sebagai sharing informasi lebih luas.



Gambar 1. Pelatihan hari pertama



KESIMPULAN

Pelatihan kader Posyandu yang dilaksanakan di Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram telah berjalan dengan baik dan mendapat respons positif dari para peserta. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman dan kapasitas kader dalam mengenali, mendampingi, serta merujuk korban kekerasan seksual kepada pihak yang berwenang dan kompeten.

Melalui pelatihan ini, para kader Posyandu tidak hanya memperoleh pengetahuan dasar mengenai kekerasan seksual dan dampaknya, tetapi juga keterampilan komunikasi dan pendampingan yang empatik. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap peran mereka sebagai pendamping di tingkat komunitas.

Kegiatan ini menjadi langkah awal yang penting dalam membangun sistem pendampingan berbasis masyarakat, khususnya di lingkungan kelurahan, guna menciptakan lingkungan yang lebih aman dan responsif terhadap kasus kekerasan seksual.

Ucapan Terimakasih

Pelaksanaan program pengabdian ini tentu tidak akan berjalan lancar tanpa dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu tim pengabdian universitas Mataram menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Mataram
2. LPPM Universitas Mataram
3. LPA Kota Mataram
4. Kelurahan Ampenan Utara
5. Kader Posyandu Kelurahan Ampenan Utara
6. Dosen dan tim Pengabdian dari Universitas Mataram

DAFTAR PUSTAKA

- Askarial, Rinaldi, K., & Hidayati. (2023). Pencegahan Kekerasan Seksual di Kalangan Pelajar. *Hawa: Jurnal Pemberdayaan dan Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 63.
- Bayu Ningsih, E. S., & Hennyati, S. (2018). Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Karawang. *Jurnal Bidan*, 4(2), 60.
- Indraswari, R. (2018). *Bimbingan dan Konseling: Pendekatan Islami*. Pustaka Pelajar.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2017). *Pedoman Posyandu*. Pusat Kesehatan Masyarakat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- World Health Organization. (2013). *Responding to Intimate Partner Violence and Sexual Violence Against Women: WHO Clinical and Policy Guidelines*. World Health Organization.